



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418
Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053
E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan : **Pelaporan PIP Madrasah Secara Kolektif**
Instansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo
Unit Kerja : Seksi Pendidikan Madrasah

A. DASAR HUKUM :

1. Dasar Hukum Utama PIP meliputi UU No.20 Tahun 2023 tentang Sisdiknas
2. PP.NO.17 Tahun 2010, Serta serangkaian peraturan Menteri dan sekjen,
3. Permendikbud No. 10 Tahun 2020 dan Persekjen Kemendikbudristek No.14 Tahun 2022

B. PENGERTIAN :

PIP (Program Indonesia Pintar) adalah Program Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia , terutama untuk siswa yang kurang mampu secara ekonomi.

C. PERSYARATAN :

1. Siswa MI, MTs, MA yang masih aktif
2. Terdaftar di EMIS Lembaga dan melengkapi detail siswa
3. Berasal dari keluarga yang kurang mampu
4. Nomer KK sdh terdaftar di DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)
5. Surat laporan dan surat pengantar
6. Form data siswa penerima
7. Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tentang Penetapan siswa Madrasah Penerima Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar
8. Laporan Penggunaan (Secara Kolektif)
9. Tanda Terima Siswa Penerima PIP

D. KEWENANGAN :

Seksi Pendidikan Madrasah

E. PROSEDUR :

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan LPJ PIP kepada petugas PTSP .
2. Petugas PTSP menerima dan melakukan ceklist kelengkapan dokumen persyaratan.
3. Pemohon mengisi ceklist tanda tangan bukti pengumpulan LPJ PIP ke petugas PTSP menyerahkan kepada petugas Arsiparis untuk mengarsipkan 1 dokumen

F. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

30 Menit

G. OUTPUT:

SK dan Surat Tindak Lanjut

Ponorogo, 2 Januari 2026
Plt. Kepala Kantor



Mohamad Thohari